

HALAMAN PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI
CHEVRON INDONESIA COMPANY DALAM PENGELOLAAN
ENERGI MINYAK BUMI DI KALIMANTAN TIMUR
(2010 - 2016)

JURNAL



Disusun Oleh :

Rudianto Winardi

20120510367

Yang Disetujui Oleh:



Drs. Djunardi M. Anwar, M.Si

Dosen Pembimbing Skripsi

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

**CHEVRON INDONESIA COMPANY DALAM
PENGELOLAAN ENERGI MINYAK DAN GAS
DI KALIMANTAN TIMUR
(2010 - 2016)**

Rudianto Winardi

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: **Rudiantowinardi.wd@gmail.com**

Abstract

PT Chevron Indonesia Company is a company of Chevron Indonesia's business unit engaged in oil and gas production. Chevron developed the first deepwater project in Indonesia. Indonesia Deepwater Development Project (IDD) is the largest project of Chevron Indonesia Company. Chevron runs Corporate Social Responsibility to build people's trust to the company around operational area. Chevron prioritizes aspects to improving the capacity and quality of life local communities.

Keywords: Chevron Indonesia Company, Indonesia Deepwater Development, Corporate Social Responsibility.

Latar Belakang Masalah

Chevron merupakan salah satu perusahaan energi terintegrasi terdepan di dunia dengan anak anak perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Berkantor pusat di San Ramon, California, Chevron mengendalikan bisnisnya di 180 negara dengan karyawan lebih dari 59,000. Sejarah berdirinya Chevron Corporation berawal dari dibentuknya Pacific Coast Oil Co. pada tahun 1879. Kemudian berubah nama menjadi Standard Oil Co. of California dan perusahaan ini merubah lagi namanya menjadi Chevron. Pada 9 Oktober 2001 Chevron dan Texaco Inc memperoleh kesepakatan untuk melakukan *merger* yang kemudian menjadi Chevron Texaco Corp. Selanjutnya untuk merepresentasikan kehadirannya sebagai pemain global, nama ChevronTexaco diubah lagi menjadi Chevron Corporation. Setelah melakukan akuisisi terhadap Unocal Corporation di tahun

2005 menjadikan Chevron sebagai salah satu perusahaan energi global yang memiliki aset di beberapa negara, termasuk di Indonesia (Chevron, 2015).

Indonesia memiliki cadangan minyak bumi terbukti 3.624,3 MMSTB (*Million Metric Stock Tank Barrels*) (ESDM, 2015). Dengan melimpahnya kekayaan sumber daya energi yang dimiliki oleh Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan – perusahaan multinasional asing (Migas) untuk datang ke Indonesia. Kegiatan ini tentu saja bertujuan untuk pemenuhan konsumsi global akan minyak bumi yang semakin meningkat.

Pada tahun 1924 Chevron (dulu *Standard Oil Company of California* atau *Socal*) masuk ke Indonesia dengan mengirimkan Ekspedisi Geologi dan memulai aktivitas mereka di Pulau Sumatra. Chevron memiliki unit bisnis di kawasan Asia yaitu Chevron IndoAsia Business Unit yang terdiri dari Chevron Indonesia Company atau CICO, Chevron Pacific Indonesia, Chevron Makassar Ltd, dan bisnis panas bumi yang terdiri dari Chevron Geothermal Indonesia, Chevron Geothermal Salak, Mandau Cipta Tenaga Nusantara, dan Chevron Geothermal Phillipines.

Setelah sukses dalam pengelolaan di Sumatra Chevron kemudian melakukan ekspansi mereka ke wilayah Kalimantan Timur, Chevron memulai aktivitas mereka pada tahun 1968 dengan menandatangani kontrak kerja sama yang melingkupi konsesi darat (*Onshore*) dan lepas pantai (*Offshore*) Kalimantan. Chevron Indonesia Company atau CICO yang membawahi lapangan - lapangan minyak (Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP Migas) yang ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki sumber daya minyak bumi yang melimpah. Kalimantan Timur memiliki cadangan Minyak Bumi 765,75 MMSTB atau 11,0 % dari cadangan Nasional. Dari data potensi Sumber Daya Energi Tak Terbarukan (*Unrenewable Energy*) di Kalimantan Timur meliputi minyak bumi sekitar 57 juta barel/tahun (Kaltimprov, 2014). CICO mengoperasikan 13 lapangan lepas pantai Kalimantan Timur di area seluas kurang lebih 27.000 km². Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, operasi minyak di Kalimantan Timur menyumbang 15,92 persen hingga 16,53 persen produksi minyak nasional (Kompas, 2015).

Operasi Chevron di Kalimantan mencakup tiga wilayah utama, yaitu; *North Area*, *South Area*, dan *West Seno*. Pada wilayah *North Area* terdapat lapangan Attaka (*Attaka Field*) yang merupakan lapangan lepas pantai terbesar di Indonesia (Chevron, 2015). Lapangan Attaka adalah lapangan yang rencananya akan dikembangkan proyek Ultra-IDD (*Ultra Indonesia Deepwater Development*) oleh Chevron. Proyek tersebut meliputi 28 pengeboran di lima lapangan yang terdapat di sektor lapangan Attaka, yaitu; lapangan Bangka, Gendalo, Gehem, Gendang, dan Maha. Untuk proyek Lapangan Gendalo dijadwalkan baru beroperasi (*onstream*) pada 2022 dan Lapangan Gehem pada 2023. Di wilayah *North Area* salah satu lapangan migas yang Chevron Indonesia Company operasikan adalah Lapangan Attaka, yang merupakan lapangan lepas

pantai terbesar di Indonesia. Minyak mentah dan gas alam yang dihasilkan dari lapangan *North Area* diproses di Terminal Santan. Sementara gas alam juga diangkut ke kilang LNG Bontang. Di *South Area*, Chevron Indonesia Company megoperasikan Lapangan Sepinggian dan Lapangan Yakin yang berada di Teluk Balikpapan. Minyak yang dihasilkan dari lapangan tersebut dibawa ke Terminal Lawe-Lawe untuk diproses lebih lanjut.

Indonesia Deepwater Development atau disingkat IDD menjadi salah satu proyek andalan Chevron. Bahkan, demi fokus menggarap proyek tersebut, Chevron berencana melepas 25 persen saham Blok B Laut Natuna Selatan (Katadata, 2015). Hal ini yang membuat pemerintah mempertimbangkan Chevron dalam mengelola lapangan - lapangan minyak yang ada di Kalimantan Timur. Ada lima besar perusahaan minyak asing yang mengelola sebagian ladang minyak bumi di Indonesia, Yaitu; ExxonMobil, Chevron, Shell, Total dan BP (*Beyond Petroleum*) dimana mereka menguasai cadangan minyak bumi 70 persen dan cadangan gas alam 80 persen serta memiliki kapasitas produksi 68 persen minyak bumi dan 82 persen gas alam (Syeirazi:108). Perusahaan minyak asal Prancis, Total E&P Indonesia yang mengelola sebagian Blok Mahakam hanya melakukan sebatas eksplorasi. Kemudian perusahaan menengah asal Amerika Serikat, Hess Corporation yang juga merupakan pesaing Chevron dalam mengelola lapangan minyak di Kalimantan Timur hanya memiliki satu blok yaitu Blok South Sesulu (*offshore*) yang berada di Kalimantan Timur. Pada blok tersebut Hess juga belum melakukan proses pengeboran (Bintangnusa, 2015). Namun, dari beberapa perusahaan tersebut yang dibahas dalam penelitian ini hanyalah Chevron sebagai salah satu pengelola lapangan minyak di Kalimantan Timur. Estimasi *lifting* minyak di 2013, Pertamina EP dengan wilayah kerja seluruh Indonesia estimasi produksi minyak sebesar 290, 3 ribu barel setara minyak per hari. Total E&P Indonesia dengan wilayah kerja Mahakam Tengah dan menjadi produsen terbesar dengan produksi 382,2 ribu barel setara minyak per hari. Lalu Chevron di wilayah kerja Kalimantan Timur dengan estimasi produksi minyak 223 ribu barel setara minyak per hari (ESDM, 2015). Tentu saja ini adalah sebuah ketimpangan dimana Indonesia yang tingkat konsumsi tinggi terhadap energi fosil (1,3 juta bph) hanya mampu memproduksi dibawah tingkat konsumsi tersebut (910.000 bph).

Minyak bumi adalah energi yang sangat diminati oleh setiap negara. Tidak mengherankan jika sering terjadi konflik antar-negara atas dasar kasus perebutan ladang minyak bumi yang potensial. Seperti yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia yang memperebutkan Blok Ambalat. Keberadaan sumber daya minyak bumi juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan suatu negara. Dalam UU No.30/2007 tentang energi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromanika (ESDM, 2007). Namun, minimnya teknologi yang dimiliki sebuah Negara dalam memanfaatkan sumber daya energi terbarukan

seperti angin, air, sinar matahari, dan lainnya memaksa sebuah negara mengambil kebijakan untuk mengeksplorasi sumber daya energi fosil yang kemudian menjadi konsumsi primer dalam aspek – aspek kehidupan masyarakat. Sumber energi fosil yang hanya akan dibahas terkonsentrasi pada minyak bumi dan gas. Minyak bumi terbentuk dari penguraian senyawa organik dari jasad mikro organisme jutaan tahun yang tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lain selama jutaan tahun dan mendapat tekanan serta panas bumi secara alami. Bersamaan dengan proses tersebut, bakteri pengurai merombak senyawa-senyawa kompleks dalam jasad organik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon. Proses penguraian ini berlangsung sangat lambat sehingga untuk membentuk minyak bumi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Itulah sebabnya minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dalam eksplorasi dan pemakaiannya. Hasil peruraian yang berbentuk cair akan menjadi minyak bumi dan yang berwujud gas menjadi gas alam. Gas alam atau gas bumi merupakan fosil – fosil yang terbentuk dari hewan – hewan kecil selama jutaan tahun yang lalu. Proses pembentukan yang memakan waktu yang lama ini juga mempengaruhi harga jual dari minyak tersebut.

Dengan potensi sumber daya migas yang ada di Indonesia. Banyak perusahaan minyak asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengelola energi fosil ini. Munculnya perusahaan – perusahaan migas asing di negara yang berlimpah akan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut yang tidak semua negara dapat memenuhinya. Tujuan utama perusahaan asing adalah menemukan lokasi yang akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan profit besar dalam waktu yang singkat dengan minimnya hambatan (Cohen, 2007:148). Hal ini dapat dilihat dari seberapa banyak lapangan - lapangan minyak di Indonesia yang dikelola oleh pihak asing. Perusahaan multinasional ini bahkan mengklaim dirinya dapat menaikkan pendapatan nasional dengan meningkatkan produksi serta dapat mengedukasi tenaga kerja Indonesia (Oon, 1986:91).

Keberadaan perusahaan migas asing di Indonesia yang mengelola sebagian besar lapangan migas milik Indonesia tidak selalu mendapat respon positif. Keberadaan perusahaan asing di Indonesia menurut Cho Oon Khong cenderung memperlihatkan ketidakseimbangan antara kekuatan tawar menawar dalam proses menyatukan semua kepentingan.

Strategi Chevron

Strategi Chevron sebagai perusahaan transnasional dalam menjalankan perusahaannya, dengan membahas Upaya Chevron dalam pengelolaan migas di Kalimantan Timur, Inovasi dan teknologi, Menurunkan peran Negara, CSR serta Kegiatan CSR Indonesia. Beragam upaya untuk menjadi perusahaan bermutu

tinggi telah dilakukan oleh Chevron, dengan bekerjasama dengan masyarakat Indonesia hingga dengan pemerintah. Strategi yang dirancang merupakan sebuah usaha Chevron agar diterima.

Upaya Chevron Dalam Pengelolaan Migas di Kalimantan Timur

Negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Usaha yang dilakukan oleh negara salah satunya adalah menarik sebanyak banyaknya investasi asing masuk ke negaranya. Liberalisasi memberikan kesempatan yang lebih besar pada modal asing untuk berkiprah dalam perekonomian nasional dalam kegiatan produksi, perdagangan dan belakangan ini dalam pasar modal (Lockman, 1995).

Investasi asing merupakan alternatif lain bagi sebuah negara untuk mendapatkan dana selain pinjaman luar negeri. *Foreign Direct Investment* atau Penanaman modal asing dapat menghasilkan devisa secara langsung bagi suatu negara. Kegiatan penanaman modal asing secara langsung menghasilkan manfaat yang sangat besar bagi negara tersebut. Manfaat yang akan dirasakan oleh negara tuan rumah dari investasi asing diantaranya mempercepat pembangunan ekonomi nasional, untuk mengolah potensi ekonomi yang ada di negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan investasi perusahaan asing yang bersifat kontrak jangka panjang. Salah satu bentuk investasi asing pada suatu negara adalah investasi di sektor pengelolaan sumber daya migas. Kegiatan investasi migas merupakan jenis investasi yang berupa pembiayaan, penyediaan alat atau kerjasama dalam kegiatan eksplorasi yang akan diikuti dengan kegiatan eksploitasi dan kemudian kegiatan produksi migas.

Masuknya investasi asing di bidang migas bagi Indonesia merupakan tuntutan keadaan ekonomi maupun politik di Indonesia. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sedang membutuhkan dana yang besar dan teknologi yang canggih untuk mengelola segala kekayaan sumber daya alamnya. Hingga kemudian pada tahun 1964 diperkenalkan konsep bagi hasil dalam kontrak kerjasama migas bagi kontraktor yang berniat melakukan eksploitasi dan eksplorasi migas di Indonesia. Tujuannya adalah agar Indonesia cepat belajar sehingga dapat mandiri menjadi produsen sekaligus mengelola kekayaan alam yang ada di tanah airnya sendiri (Widjajono, 2009:193). Konsep yang diperkenalkan tersebut memberi dampak baik dan berhasil menjadi daya tarik bagi investasi asing pada industri migas di Indonesia.

Dengan kemudahan penanaman modal asing yang ditawarkan pemerintah pada saat itu melalui Undang-Undang, mengakibatkan banyaknya perusahaan asing masuk ke Indonesia. Landasan hukum penanaman modal asing di Indonesia saat itu diatur dalam beberapa undang-undang, salah satunya UU Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 8 ayat 1, menyatakan bahwa: Penanaman modal asing di bidang

pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (UUD, 1967).

Hadirnya Chevron sebagai pengelola sumber daya migas di Indonesia setelah melakukan *merger* dengan Caltex yang mempunyai anak perusahaan Caltex Pacific Indonesia di Riau kemudian merubah namanya menjadi Chevron Pasific Indonesia. Chevron Corporation melakukan akuisisi terhadap kepemilikan saham maupun kegiatan Unocal Corporate di seluruh dunia, Unocal Corporate memiliki perusahaan di Indonesia, yaitu Unocal Indonesia Company (UICo) di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian Chevron mengganti nama tersebut menjadi Chevron Indonesia Company.

Inovasi dan Teknologi Chevron Indonesia Company

Chevron Indonesia Company yang sebelumnya Unocal Indonesia Company (UICo) telah aktif di Indonesia selama 38 tahun. Perusahaan ini telah menjalin kerjasama dalam kemitraan yang erat dengan Pemerintah Indonesia sebagai *Production Sharing Contract*, di bawah SKK MIGAS (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi). Dalam mengembangkan bisnisnya di Kalimantan Timur Chevron menawarkan operasi yang *high cost* dan *high risk* yaitu operasi *Deepwater Development*. Hal ini dilatarbelakangi oleh cadangan minyak dan gas Indonesia masih sekitar 43,7 miliar barel. Produksi minyak Indonesia ada di kisaran 832.000 barrel per hari (BPOD), dengan konsumsi harian rata-rata 1,4 juta BPOD dan produksi gas saat ini mencapai 2.383 MMSCFD, dengan konsumsi harian sekitar 1.264 MMSCFD (SKKMigas, 2015). Namun, besarnya cadangan migas tersebut berada di kawasan laut dalam (*deepwater*). Selain memiliki lapangan migas di darat, lautan Indonesia juga menyimpan potensi eksplorasi dan eksploitasi migas yang besar. Banyaknya operasi yang berada di wilayah laut dangkal membuat cadangan migas Indonesia menyisakan cadangan besar berada di kawasan laut dalam (*deepwater*) dan banyak berada di Indonesia Timur. Perbedaan geografis dan kedalaman laut antara Indonesia bagian Timur dengan Barat membuat eksplorasi *deepwater* juga lebih sulit dibandingkan dengan operasi laut dangkal seperti di Indonesia Barat. Berbeda dengan operasi di laut dangkal yang menggunakan tiang pancang sebagai penopang *Rig*, operasi laut dalam menggunakan *Floating Rig* atau *Semi-Submersible Mobile Offshore Drilling Unit* (MODU) yang kordinatnya berdasarkan satelit.

Salah satunya yang menjadi proyek andalan Chevron Indonesia Company di Indonesia adalah *Indonesia Deepwater Development*. *Deepwater* adalah proyek berkarakteristik padat modal, risiko tinggi, membutuhkan teknologi tinggi dalam setiap pengoperasiannya. Kehadiran investasi asing bagi Indonesia menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam teknologi eksplorasi tersebut. Proyek *Deepwater* pernah mengalami kegagalan di tenggara pantai Louisiana, yang menumpahkan sekitar 210 juta barel minyak ke teluk Meksiko. Hal ini

dikarenakan penyewa sumur yaitu BP (*Beyond Petroleum*) yang menarik mitra kerja mereka (Schlumberger, selaku *wire operator*) sebelum melakukan uji ketahanan semen. Transocean selaku pemilik asset tersebut setelah masa kontrak berakhir tidak dapat berbuat banyak. Padahal, Transocean dianggap salah satu *deepwater drilling operator* yang memiliki reputasi dan teknologi terbaik pada saat itu. Meledaknya Deepwater Horizon pada 20 April 2010 menjadi bencana minyak terburuk Amerika Serikat sepanjang sejarah. Sedangkan di Indonesia kegagalan dalam kegiatan pengeboran (*dryhole*) juga pernah terjadi dalam periode kegiatan eksplorasi tahun 2009-2013. Kala itu 12 perusahaan Kontraktor Kerja Sama (KKS), kehilangan investasinya sebesar US\$1,9 miliar akibat gagal mendapatkan cadangan yang dinilai ekonomis, setelah membor di 25 sumur di sekitar 16 blok. Meskipun operasi *deepwater* sangat berisiko bagi para karyawan maupun lingkungan, teknologi *deepwater* yang akan dikembangkan oleh Chevron Indonesia Company memungkinkan minyak dan gas dapat dieksplorasi secara aman dengan dukungan teknologi yang mutakhir.

Menurunnya Peran Negara

Perusahaan migas asing datang ke Indonesia pada masa pemerintahan Belanda yang didasari oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya. Pada Awal pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintahan yang baru memandang perlu adanya pembahasan mengenai perusahaan migas asing. Ada dua pendapat yaitu menasionalisasi seluruh perusahaan migas asing yang ada di Indonesia atau merubah peraturan lama Hindia Belanda menjadi peraturan yang dapat menguntungkan Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk mengubah system konsensi menjadi system kontrak dengan memperkenalkan *Production Sharing Contract* (PSC). Menasionalisasi perusahaan migas asing membutuhkan modal yang besar dan juga tenaga ahli untuk mengelola sektor migas terlebih keadaan Indonesia yang baru merdeka.

Hal ini diperparah oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997 menyebabkan Indonesia harus menerima bantuan dari *International Monetary Funds* (IMF). IMF yang menawarkan bantuan dengan mengajukan beberapa persyaratan, diantaranya agar undang-undang tentang Kelistrikan dan Migas diganti. Dengan menyatakan bahwa UU Migas sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan migas dunia, pemerintah menerbitkan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 menggantikan kedua UU Migas sebelumnya yaitu UU Nomor 44/Prp/1960 yang isinya tentang Migas kekayaan nasional dikuasai oleh negara, dilaksanakan oleh perusahaan negara dan status investor sebagai kontraktor perusahaan negara. Pemerintah Indonesia juga mengganti UU Nomor 8 Tahun 1971, disebutkan pemerintah menunjuk perusahaan negara untuk melakukan pengelolaan secara penuh terhadap sumber daya alam, khususnya migas (UUD, 1967). UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 muncul atas desakan dunia internasional, terutama Amerika (AS) khususnya *International Monetary Fund* (IMF). Kehadiran perusahaan migas asing di suatu negara memang didukung

oleh *global free trade* yang ikut dibantu dengan WTO sehingga ekspansi mereka semakin mudah (Tzu-Han, 2011:01).

Kecenderungan sikap pemerintah Indonesia terhadap investasi asing berdampak pada Pertamina. Dalam UU Nomor 22 tahun 2001, pemerintah mengubah status Pertamina menjadi PT (Perseroan Terbatas) dan mengubah fungsi Pertamina yang sebelumnya mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan migas hulu maupun hilir. sama seperti perusahaan migas asing (*International Oil Corporation, IOC*). Namun, disisi lain Indonesia tidak mempunyai *National Oil Company* (NOC) seperti halnya negara-negara penghasil minyak dunia. Undang-undang mengubah fungsinya sama seperti badan usaha maupun badan usaha tetap (investasi asing). Kemudian pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang bukan perusahaan negara menggantikan fungsi Pertamina dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) yaitu BP Migas.

Investasi asing memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekspor di Negara-negara berkembang. Dewasa ini, investasi asing dipandang sebagai cara yang efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Mengingat pentingnya investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Negara-negara berkembang harus terus berupaya untuk membuat kondisi, nyaman, bagi investasi asing. Hal ini dilakukan dengan cara deregulasi dan debirokrasi, dengan penyederhanaan mekanisme perizinan sehingga dapat menarik minat investasi asing untuk menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang. Investasi asing memperhatikan kebijakan yang ada pada negara tuan rumah, seperti perizinan yang mengatur tentang investasi asing. Perizinan adalah varian yang paling umum dari strategi ini. Hal ini yang membuat investasi asing berupa perusahaan transnasional dapat dengan mudah memperoleh tender pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Menurut Stephen D. Cohen, dampak yang akan ditimbulkan dari kehadiran investasi asing adalah negara tuan rumah akan memiliki relatif sedikit kekayaan atau kekuatan. Dampak bagi Indonesia adalah Pertamina harus bersaing dengan perusahaan migas asing dalam setiap lelang (*bidding*) pengelolaan lahan migas. Ironisnya, Pertamina selalu kalah dalam menghadapi perusahaan asing untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan migas di negeri sendiri. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 2001 tersebut, setiap perusahaan migas asing harus mengeluarkan rencana kerja yang kemudian akan disetujui oleh Pertamina. Sedangkan dalam UU Nomor 8 tahun 1971, Pertamina boleh melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kontrak *Production Sharing* adalah sifatnya sementara sebelum mampu mengerjakan sendiri. Dengan mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1971, Pertamina seharusnya mampu untuk melakukan seluruh kegiatan industri migas baik hulu maupun hilir.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas memang dianggap banyak pihak sangat liberal dan menguntungkan pihak asing. Dalam UU Migas

Nomor 22 Tahun 2001 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa "Kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana" (UUD, 2001: 22). Pemerintah Indonesia juga merubah beberapa aturan yang menguntungkan investasi asing, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang Pengembalian Biaya Operasi dan Pajak di Industri Hulu Migas. *Cost Recovery* adalah pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi migas dari Pemerintah kepada Kontraktor PSC. *Cost recovery* tersebut akan dibayarkan dalam bentuk produksi migas, dengan *Weighted Average Price* (WAP), yaitu harga rata - rata tertimbang dihitung berdasarkan nilai *lifting* selama satu tahun dibagi dengan jumlah satuan *lifting* selama periode yang sama. Sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, gerak perusahaan migas asing di Indonesia sangat terbatas.

Perusahaan migas asing adalah perwujudan dari investasi asing yang memegang peran cukup besar dalam bidang eksploitasi migas di Indonesia. Meskipun Indonesia telah lepas dari penjajahan asing namun dominasi perusahaan migas asing tetap terasa di bidang hulu migas Indonesia. Sistem liberalisasi yang diterapkan Indonesia dalam pengelolaan migasnya adalah tuntutan globalisasi dunia. Kemampuan pemerintah yang berkurang dalam pembiayaan kegiatan hulu migas memaksa pemerintah untuk mengurangi perannya dalam perekonomian. Ini sejalan dengan perkembangan global yang mengarah pada liberalisasi ekonomi dimana aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar.

Chevron memiliki pengaruh yang kuat atas bidang migas di Indonesia dengan besarnya nilai investasi tersebut. Untuk mengeksplorasi laut dalam, Investasi dengan biaya dan risiko tinggi sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Disamping itu Chevron juga menjanjikan sekitar 98% pekerja di proyek yang akan dikembangkan tersebut diisi oleh putra-putri Indonesia. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh Chevron akan mempengaruhi pemerintah dalam menentukan sikap. Chevron juga melakukan kerjasama dengan perusahaan atau badan usaha lokal sebagai mitra kerja mereka. Menurut Cohen, kemitraan dari berbagai jenis dengan perusahaan lokal adalah alternatif lain bagi investasi asing sebagai sarana untuk menghasilkan profit dari pasar luar negeri (Abdul, 2014:78).

Corporate Social Responsibility

CSR atau *Corporate Social Responsibility* merupakan konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar maupun sosial. Menurut Kast, tanggung jawab sosial (*social responsibility*) sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian (Hasyim, 2003). Hal ini didasari bahwa semua organisasi adalah sistem yang saling ketergantungan pada lingkungannya dan suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat karena ketergantungan tersebut.

Sedangkan menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menyatakan bahwa:

Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large (CSR, 2017).

Penjelasan dari pernyataan diatas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan juga dalam peningkatan kualitas hidup mereka serta masyarakat luas.

Menurut Wibisono, Manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, diantaranya (CSR, 2007:99):

1. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. *Pertama*, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. *Kedua*, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). *Ketiga*, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. *Keempat*, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).
2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut,
3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya,
4. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut (*corporate misconduct*) atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Perusahaan akan memperoleh dampak baik dengan program-program CSR secara berkelanjutan. Pelaksanaan CSR akan menimbulkan lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh *stakeholder*-nya. Melalui CSR, kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan meningkat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dapat memperlancar

kegiatan eksplorasi, eksploitasi maupun produksi perusahaan di daerah tersebut. Lingkungan yang terjaga kelestariannya akan memberikan citra baik terhadap perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat CSR harus di jalankan dengan benar dan secara efektif dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial. Modal sosial melalui beragam mekanisme bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap kepentingan publik serta partisipasi dalam demokrasi dan menguatkan keserasian masyarakat, selain itu juga menurunkan tingkat kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Perusahaan bertanggung jawab atas kepentingan publik yang diwujudkan dengan melaksanakan program-program CSR. Berbeda dengan modal finansial yang dapat dihitung kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung secara pasti. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan program-program bertujuan untuk modal sosial.

Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam menerapkan CSR, diantaranya adalah (Azheri, 2012:50):

1. Berkontribusi dalam kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
2. Perusahaan dan pemerintah di negara tersebut berkewajiban menghormati hak asasi manusia.
3. Meningkatkan kemampuan bisnis lokal melalui kerjasama dengan komunitas lokal.
4. Membuka lapangan pekerjaan yang dapat terbentuknya *human capital*.
5. Mencegah perusahaan untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemburuhan, perpajakan, intensif finansial dan isu-isu lainnya.
6. Mererapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan praktik tata kelola perusahaan.
7. Menciptakan hubungan saling percaya yang kuat diantara perusahaan dan masyarakat setempat.
8. Membuka mitra bisnis baru pemasok dan subkontraktor yang sejalan dengan aturan perusahaan.

Indonesia menetapkan CSR wajib dilaksanakan bagi setiap perusahaan, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (UUD, 2007:40). Kemudian dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 (b) tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” (UUD, 2007:25). Bagi

perusahaan yang mengelola sumber daya alam minyak dan gas bumi, ditentukan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 11 ayat 3 (p), menyatakan bahwa “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat” (UUD, 2007:22). Atas dasar undang-undang tersebut, kegiatan eksplorasi maupun distribusi perusahaan minyak dan gas bumi wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat lokal serta menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.

Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) terhadap *Corporate Social Responsibility* bahwa sebagian besar perusahaan menjalankan aktifitas *corporate social responsibility* karena mempercayai bahwa mereka akan mendapat banyak keuntungan, antara lain (Azwar, 2012);

1. Meningkatkan penjualan
2. Meningkatkan reputasi perusahaan
3. Menciptakan loyalitas karyawan dan pelanggan
4. Untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat.

Menurut Hendri Budi Untung ada beberapa manfaat *corporate social responsibility* bagi perusahaan yaitu (Azwar, 2012):

- a. mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara social
- c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
- d. Melebarkan akses sumber daya operasional bagi perusahaan
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stake holders*
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator
- i. Meningkatkan produktifitas dan semangat karyawan
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.

Gotong royong telah diterapkan oleh Chevron di Indonesia selama 80 tahun, menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk menangani berbagai masalah seperti bencana alam, pengembangan usaha kecil, pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi. CSR merupakan tanggung jawab setiap perusahaan terhadap komunitas lokal. Dengan mengacu pada RUU personal terbatas (PT) tahun 2007 Pasal 74 RUU PT memasukan CSR sebagai suatu kewajiban setiap perusahaan (Andre, 2011:21). Setiap perusahaan yang menerapkan CSR mendapatkan manfaatnya dan menjadikan perusahaan yang lebih maju. Manfaat menjalankan CSR secara berkelanjutan yaitu investasi sosial menjadi keunggulan kompetitif untuk perusahaan. Memperkuat kinerja keuangan perusahaan, etos kerja, komitmen, efisien serta produktifitas pekerja meningkat, meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, CSR juga meningkatkan

akutabilitas dan apresiasi positif dan komunitas investor, konsumen, pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan CSR Chevron Indonesia

Pelaksanaan CICO lebih mengedepankan aspek keberlanjutan salah satunya dalam peningkatan kapasitas masyarakat. Tujuan dari dilaksanakan CSR, untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung operasi dan pengembangan bisnis (tujuan bisnis), serta membangun kemandirian dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat (tujuan sosial). Manfaat dari program CSR Chevron yang berorientasi pada Investasi Sosial sangat berpengaruh dalam perekonomian masyarakat Peningkatan Kapasitas bagi masyarakat (*Capacity Building*). Meningkatkan kemandirian bagi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan kepada perusahaan. Menyediakan lapangan kerja baru, dengan sebelumnya dilakukan berbagai pelatihan dan pembinaan bagi para calon pelaku usaha baik melalui UKM, Home Industry, Industri Kreatif.

Difabel atau dalam arti singkatan *Different Abilities People* atau orang dengan kemampuan yang berbeda. Salah satunya yaitu tuna daksa (Penyandang Cacat). Sejauh ini program CSR dari suatu perusahaan baik nasional maupun asing jarang ada yang mengangkat mengenai para penyandang cacat.

Table 4.1 Kontribusi Chevron Terhadap Indonesia Dalam Kegiatan CSR (Chevron, 2005-2012)

Tahun	Daerah	Kegiatan CSR
1950	Sumatera	Chevron membangun jalan sepanjang 180 kilometer, yang meliputi Pekanbaru dan Dumai, di wilayah timur Riau.
1977	Riau	Pembangunan jembatan pertama di sungai Siak yang menghubungkan daerah selatan dengan daerah utara Pekanbaru.
2001	Riau dan Aceh	Mendirikan Politeknik Caltex Riau yang meluluskan lebih dari 880 siswa.
2007	Kaltim dan Jabar	Mendirikan <i>Indonesia Business Coalition on AIDS</i> (IBCA) sebagai bentuk kepedulian terhadap bidang kesehatan.
2008	Aceh	Chevron melakukan kerjasama dengan pemerintah Aceh dan <i>Agency for International Development US</i> .
	Dumai, Riau	Memberikan pelatihan serta sumbangan 12 alat tenun bagi masyarakat lokal
2010	Kaltim, Riau dan Jabar	Sebagai Local Business Development telah mengembangkan bisnisnya untuk membantu lebih dari 4,600 perusahaan kecil.
		Meningkatkan nilai donasi 25 juta dolar untuk mengatasi HIV, Tuberculosis dan Malaria.
2011	Jawa Barat	Dengan PEKA (Peduli Konservasi Alam Indonesia) dan <i>The Wildlife trust</i> untuk melindungi ekosistem yang ada di wilayah kerja Gunung Salak.
		Chevron melakukan program penanaman 250.000 pohon untuk melindungi lingkungan dan komunitas di sekitarnya.
		Chevron memberikan pelatihan kepada para peternak tentang cara berternak kambing dan kelinci.
2012	Riau	Memberikan 600 beasiswa bagi lulusan SMA untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi sampai tahun 2012.
		Pembangunan gedung serba guna sebagai sarana pendukung PON Riau.

Berdasarkan kegiatan CSR tersebut, dapat disimpulkan bahwa Chevron sangat memperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kegiatan operasionalnya. Chevron beranggapan bahwa kegiatan CSR yang mereka lakukan adalah program kemitraan jangka panjang. Pandangan positif dari pemerintah, masyarakat sekitar, masyarakat luas dan para pemangku kepentingan akan memperlancar kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Chevron. Hal ini didukung oleh keterbukaan setiap program CSR Chevron. Untuk dapat merangkul media,

Chevron mengadakan kunjungan bagi media yang dapat memberikan citra positif terhadap perusahaannya. Chevron juga melibatkan pemerintah dalam kemitraannya tersebut.

Kegiatan kerjasama inter dan intra sektoral, keterbukaan tentang proyek, dan pemerintah yang dilibatkan dalam kemitraan tersebut dapat meningkatkan manfaat kegiatan proyek secara signifikan. Selain pandangan positif, Chevron juga mendapat manfaat dari kegiatan CSRnya, seperti penghargaan PROPER yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Chevron Indonesia Company juga menerima peringkat PROPER Hijau untuk wilayah operasi minyak dan gas di Kalimantan Timur. Yaitu KLO North Operation, KLO South Operation, dan KLO West Seno (Duniaenergi, 2017). Sedangkan Chevron Pacific Indonesia mendapatkan penghargaan penghargaan Cinta Karya Nusantara yang diberikan oleh SKK Migas (HumasSKKMigas, 2017). Chevron dinilai telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat secara optimal yang berkelanjutan. Hal tersebut juga menjadikan Chevron dapat memiliki pengaruh yang sangat besar di Indonesia.

Pelaku pasar dan *stakeholder* mengamati isu-isu sosial dan lingkungan sehingga memiliki implikasi yang luas terhadap pasar produk dan jasa. Melalui program-program CSR dan memaparkan melalui laporan keuangan dan laporan tahunan untuk mendorong apresiasi investor serta masyarakat. Karena itu CSR merupakan bagian integral dari visi, misi dan menjadi strategi serta tindakan korporasi menjadi sangat penting untuk peningkatankinerja dan nilai korporasi. Negara-negara yang didalamnya terdapat perusahaan yang menerapkan CSR dapat meningkat reputasi dan *goodwill* korporasi serta menjadikan korporasi sebagai *the good corporate citizenship* (GOC) yang dapat meningkatkan pasar dan laba. CSR yang di terapkan oleh Chevron merupakan *Soft Power* melalui kegiatan yang telah diuraikan di atas karena dalam kegiatannya Chevron melibatkan dan mempengaruhi pemerintah dalam mngambil keputusan.

KESIMPULAN

Keberhasilan Chevron Indonesia Company sebagai perusahaan *transnasional corporation* untuk dapat mengelola sumber daya minyak dan gas di Kalimantan Timur didasari oleh beberapa aspek, yaitu;

Perusahaan transnasional yang merupakan manifestasi dari investasi asing memanfaatkan banyaknya undang-undang di Indonesia yang mempermudah akses mereka. Besarnya cadangan minyak dan gas Indonesia yang berada di kawasan laut dalam menjadikan Inovasi dan teknologi yang tengah dikembangkan oleh Chevron di Kalimantan Timur menjadi pertimbangan tersendiri oleh pemerintah. Disamping itu, pengetahuan dan peralatan yang mendukung kegiatan laut dalam oleh perusahaan BUMN dianggap kurang memadai.

Selain itu, kegiatan CSR Chevron yang lebih mengedepankan aspek berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat mampu mempengaruhi sikap pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Chevron Indonesia Company yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur menjalankan Social Investment sebagai bentuk Corporate Social Responsibility terhadap masyarakat sekitar kegiatan operasi. Melalui Corporate Social Responsibility, Chevron, pemerintah dan masyarakat lokal menjalin kemitraan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Maraknya penolakan terhadap kehadiran perusahaan migas di daerah kegiatan operasi umumnya didasari oleh isu kerusakan lingkungan. Menanggapi isu tersebut, Chevron melakukan CSR yang berkaitan dengan lingkungan seperti penanaman pohon, mendukung wilayah konservasi satwa dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilakukan secara aktif dan mampu memberikan kesan positif dari pemerintah.

Chevron juga membangun fasilitas yang dinilai dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah operasi. Pembangunan pos pengisian bahan bakar bagi para nelayan yang berdekatan dengan kegiatan operasi memberikan citra baik bagi perusahaan. CSR perusahaan ditujukan untuk melindungi bisnisnya dari penolakan yang dari masyarakat atau elemen lain. Kebutuhan dasar manusia (*basic human need*), pendidikan dan pelatihan (*education and vocational training*) dan pengembangan ekonomi (*economic development*) merupakan tiga bidang utama kegiatan CSR Chevron. Kegiatan CSR Chevron mampu mengeliminir citra buruk perusahaan migas pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Abdul, Nasir. *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia, Hal 78*. Jakarta: Grasindo, 2014
- Andre Lako. *Dekontruksi CSR dan Refonansi Paradigma Bisnis dan Akutansi*. Jakarta: Erlangga Hal 21, 2011.
- Azheri, Busyra. Corporate Social Responsibility dari volutary menjadi mandatory. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa Hal. 50, 2012.
- Bintangnusa.com. n.d. *Medco tertarik akuisisi blok migas milik Hess Corp*. Accessed April 3, 2015. <http://www.bintangnusaventura.com/medco-tertarik-akuisisi-blok-migas-milik-hess-corp>.
- Chevron. "CSR Chevron ." Laporan, Jakarta, 2005-2012.
- Cohen, S. D. 2007. In *Multinational Corporations and Foreign Direct Investment*, 148. New York: Oxford University Press.
- Corporate Social Responsibility (CSR). <http://old.wbcsd.org/> (accessed Maret 31, 2017).
- ESDM. n.d. *Profile KKKS Chevron Indonesia Company*. Accessed April 3, 2015. <http://lifting.migas.esdm.go.id/lifting/informasi/profilkkks/MDE5>.
- Hasyim Ali A. "Oraganisasi dan Manajemen." By Rosenzweig JF Kast FE. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Kaltimprov.go.id. n.d. *Potensi Pertambangan Kalimantan Timur 2014*. Accessed April 2, 2015. <http://www.kaltimprov.go.id/potensi-5-pertambangan-dan-migas.html>.
- Katadata.co.id. n.d. *SKK Migas Targetkan Proposal IDD Chevron Rampung Bulan Depan*. Accessed April 3, 2015. <http://katadata.co.id/berita/2016/01/20/sthash.mtBH6YsX.dpuf>.
- Kompas.com. n.d. *Gubernur Kaltim Minta Pertamina Gandeng Total untuk Kelola Blok Mahakam*. Accessed April 3, 2015. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/13/160310526/Gubernur.Kaltim.Minta.Pertamina.Gandeng.Total.untuk.Kelola.Blok.Mahakam>.
- Lockman Soetrisna dan Faraz Umay. *Liberalisasi Ekonomi Pemerataan dan Kemiskinan*. Yogyakarta, 1995.
- Mengoptimalkan Kapasitas Nasional. <http://www.humasskkmigas.wordpress.com/> (accessed Maret 31, 2017).

Oon, Khong Cho. 1986. In *The Politics of Oil in Indonesia*, 91. New York: Cambridge University Press.

Operasi Kalimantan,

<http://www.chevronIndonesia.com/business/kalimantan.aspx>, diakses pada tanggal 3 April 2015 pukul 14:39 WIB.

S. Amhl. Azwar., *Chevron Weighs Arbitration against AGO*. Jakarta: The Jakarta Post, 2012.

Syeirazi, M Kholid. 2009. "Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas Indonesia Jakarta." 108. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Undang, -Undang Republik Indonesia Nomor 1. *Tentang Penanaman Modal Asing*. Jakarta, 1967.

Undang, -Undang Republik Indonesia Nomor 1. *Tentang Penanaman Modal Asing*. Jakarta, 1967

Undang-Undang Nomor 22. *Minyak dan Gas*. Jakarta, 2001.

Undang-Undang Nomor 25. *Penanaman Modal hal 12*. Jakarta, 2007.

Undang-Undang Nomor 40. *Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat 1-4*. Jakarta, 2007.

Undang-Undang. "Minyak dan Gas Nomor 22." Jakarta, 2001.

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Apikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing Hal 99, 2007.

Widjajono, Partowidgdo. "Migas di Indinesia." In *Permasalahan dan Analisis Kebijakan*, 193. Bandung: Bandung Development Studies Foundation, 2009.

Yang Tzu-Han dan Huang Deng Shing. *Multinational Corporation, FDI and the East Asian Economic Integration*. Hal 1, 2011.